



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
DAN
WADO HEALTH CARE BABEL FOUNDATION
TENTANG
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
NOMOR : W.7.PAS.PAS.6-HH.04.05-4747
NOMOR : 002/PKS-WHCP/IV/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-04-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IWAN SETIAWAN, Amd.IP.,S.H.,** selaku **Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang**, berkedudukan di Jalan Ican Saleh Nomor 77 Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dian Oktorini, S.Sos,** selaku **Ketua Wado Health Care Babel Foundation** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Wado Health Care Babel Foundation**, berkedudukan di Jalan Ekor Kuning VII Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Balai Pemasyarakatan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.
- (2) Wado Health Care Babel Foundation adalah yayasan rehabilitasi sosial yang bergerak dibidang rehabilitasi dan penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya).
- (3) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pelayanan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
- (5) Pembimbingan adalah pemberian tuntunan kepada klien Balai Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesionalisme, Kesehatan Jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penguatan pembimbingan Klien perempuan dan anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang.

(2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembimbingan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang.
- b. Penguatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan klien.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama tersebut dalam Pasal 2, PARA PIHAK bersama-sama melakukan kerja sama dalam pelayanan dan pembimbingan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang meliputi :

- a. Memberikan pelayanan dan pembimbingan kepada Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang berupa : Pendampingan, assesmen, konseling, terapi, pembinaan dan penyuluhan;
- b. Menerima rujukan untuk klien perempuan dan anak korban penyalahgunaan Napza yang dirujuk oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang untuk mengikuti rehabilitasi sosial rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Menyiapkan klien sebagai penerima program layanan dan pembimbingan;
- b. Menyediakan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang keadaan Klien yang mendapatkan pelayanan dan pembimbingan berdasarkan nota kesepahaman ini;
- c. Menyediakan sarana tempat pelaksanaan program kegiatan jika diperlukan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program layanan dan pembimbingan;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program layanan dan pembimbingan;
- b. Menyediakan modul, instrumen dan bahan ajar terkait penguatan pembimbingan klien;

- c. Membantu penyediaan sarana program penguatan pembimbingan klien;
- d. Menyiapkan tenaga pengajar, tutor dan tenaga ahli dalam program penguatan pembimbingan klien;
- e. Menyiapkan program penguatan pembimbingan klien secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA.
- f. Membuat laporan hasil penyelenggaraan layanan dan bimbingan Klien Pemasarakatan dan melaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini setiap dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

Wado Health Care Babel Foundation,



Dian Oktorini

Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Pangkalpinang,



Iwan Setiawan
NIP. 19841122 200501 1 001